

ABSTRAK

Sofie Mayda Sugihfauzia Permana. *Putusan Contra Legem Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM).*

Norma hukum harta bersama diatur pada Pasal 97 KHI, bahwa janda atau duda yang telah bercerai berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Praktik pada putusan PA Indramayu Nomor: 2511/Pdt.G/2022/PA.IM ini Majelis Hakim tidak memutuskan bagian sama rata, melainkan memutuskan 2/3 untuk pihak Penggugat perempuan dan 1/3 untuk pihak Tergugat laki-laki.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM. 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pada putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.

Dalam Penelitian ini menggunakan teori keadilan dan *hifdzu mall*. Ketentuan harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan sebuah perjanjian yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Pembagian harta bersama dengan nilai yang sama antara suami istri menjadi norma yang terdapat dalam hukum perkawinan. Norma ini berlaku selama pasangan suami istri tidak mengadakan perjanjian yang lain. Secara *case by case*, norma ini terkadang berubah sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusannya.

Penelitian menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan, yaitu Putusan Nomor 2511/ Pdt.G/ 2022/PA.IM. Adapun sumber data sekundernya yaitu diperoleh dari hasil-hasil kajian hukum terhadap Al-Quran dan Hadis, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat putusan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam Putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1. Hakim tidak mempergunakan norma harta bersama yang terdapat pada pasal 97 KHI. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, ketika seorang istri lebih dominan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang seharusnya dilakukan suami, maka untuk memperlihatkan asas keadilan si istri harus diberi hak 2/3 dari harta bersama dan suami mendapat 1/3. Sebaliknya jika harta bersama dibagi sama, justru akan mencederai rasa keadilan bagi istri yang selama ini lebih bertanggung jawab daripada suaminya. 2. Harta bersama tidak diatur dalam hukum Islam, bahwa harta bersama dalam KHI perumusannya merujuk pada hukum *syirkah*, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah abdan*. Pandangan hukum Islam terhadap harta bersama didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah yang mencakup keadilan, tanggung jawab, dan keadilan distributif antara suami dan istri dalam perkawinan.

Kata kunci: *Putusan, Contra Legem, Harta Bersama*